



PUTUSAN
Nomor 32 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. M. ARIEF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Petani;
2. **REZKI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Paturang Desa Rappang, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mustakim Natser, kewarganegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Dg. Paturang, Desa Roppang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**, tempat kedudukan di Jalan Tritura, Nomor 10, Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masruddin, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.01.02/709-76.04/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022;

Termohon Kasasi I;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 K/TUN/2024



- II. 1. **HAJRAH RASJID. A.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **ANDI IBNU HABIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Daeng Paturang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Honorer Kementerian PUPR;
- Keduanya bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W4.TUN.1/1/HK/01.06/II/2023, tanggal 6 Februari 2023 bertindak selaku kuasa dari:
3. **H. ABD. RASJID.A.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Tani;
4. **HANNONG. R.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. **HAPSAH RASJID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rappang, Kecamatan Mappilli, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **IPASULE Dg. BULAENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timuri, Kabupaten Majene, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **ARYAMUNTAZ RASJID**, kewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
8. **MAGHFIRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 K/TUN/2024



Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17 Juli 1979 Surat Ukur Nomor 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30 Desember 2019, luas, luas 60.111 M² (enam puluh ribu seratus sebelas meter persegi) atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 8.296 M² (delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17 Juli 1979 Surat Ukur Nomor 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30 Desember 2019, luas, luas 60.111 M² (enam puluh ribu seratus sebelas meter persegi) atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 8.296 M² (delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:
- Eksepsi Tergugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuurlibel*);

Eksepsi para Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Kedaluarsa;
2. Eksepsi gugatan masih Prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 136/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 8 Juni 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 105/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi seluruhnya;
- 1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 105/B/2023/PT.TUN.Mks tanggal 13 September 2023;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17 Juli 1979 Surat Ukur Nomor 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30 Desember 2019, luas, luas 60.111 M² (enam puluh ribu seratus sebelas meter persegi) atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 8.296 M² (delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01155/Desa Rappang Barat, tanggal 17 Juli 1979 Surat Ukur Nomor 01009/Rappang Barat/2020, tanggal 30 Desember 2019, luas, luas 60.111 M² (enam puluh ribu seratus sebelas meter persegi) atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1174/Desa Rappang Barat, tanggal 19 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 1025/Rappang Barat/2021, tanggal 23 Maret 2021, luas 8.296 M² (delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama MIDA SAHIBU RASJID;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dimaksud dalam kedua Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* sedang disengketakan dalam perkara perdata antara Ahli Waris Mida Sahibu Rasjid sebagai Penggugat melawan H.M. Arif sebagai Tergugat I dan Reski sebagai Tergugat III (*in casu* Para Penggugat dalam perkara *a quo*) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 339/PDT/2022/PT.Mks, tanggal 7 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Pol, tanggal 21 Juli 2022, dan putusan dalam perkara *in litis* belum berkekuatan hukum tetap karena sedang diajukan upaya hukum kasasi. Maka pemeriksaan dalam sengketa tata usaha negara harus ditunda sampai dengan adanya putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap, karena tanpa menguji substansi hak atas tanah tersebut, Hakim Tata Usaha Negara belum dapat menentukan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa, sesuai dengan kaidah hukum dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **H. M. ARIEF**, 2. **REZKI**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 32 K/TUN/2024